



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR : 8/HK.03.2/7108/2022  
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
  - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3508/KU.03.2/02/2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk mendukung Proses Penyusunan LK Unaudited 2021 tanggal 29 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penilaian pengendalian intern;
- b. membantu tim penilai dalam menyusun evaluasi;
- c. membantu Tim Penilai dalam membuat pelaporan PIPK;

KETIGA : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. memetakan rancangan pengendalian;

- b. menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
- c. menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
- d. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian.
- e. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- f. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern pada tingkat tersebut;
- g. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- h. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;
- i. menyampaikan laporan kepada pimpinan dan APIP K/L atau BUN; dan
- j. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.670316/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

AMINUDIN ILOLU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
Reinhart M.Y Rory

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA  
NOMOR 8/HK.03.2/7108/ 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA.

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

No	Nama	Jabatan
1	Afandi S. Datunsolang	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Moh. Afandi Babay	Staf Pelaksana
3	Leli Pua	Staf Pelaksana
4	Elis Nunai	Staf Pelaksana
5	Arfan Effendi	Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Boroko


Pada Tanggal : 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

AMINUDIN ILOLU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Reinhart M.Y Rory



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA  
NOMOR 8/HK.03.2/7108/ 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW UTARA.

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA


No	Nama	Jabatan
1	Afandi S. Datunsolang	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Fanny A. Ake	Kasubbag Teknis dan Hupmas
3	Yessi Z.S Mentang	Kasubbag Program dan Data
4	Reinhart M.Y Rory	Kasubbag Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

AMINUDIN ILOLU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Reinhart M.Y Rory

